BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 141/LA/SET/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 100/LA/HK.01.01/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkannya Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandar Lampung;
b. Bahwa Ketentuan Mengenai Pengisian Keanggotaan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 100/LA/HK.01.01/II/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 perlu diubah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 141/LA/SET/HK.01.01/VII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 100/LA/HK.01.01/II/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K.Bawaslu/ PM.06.00/II/2020, tanggal 04 Februari 2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 056.a/K.LA-14/II/2020, tanggal 10 Februari 2020, tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung pada Pilkada Tahun 2020;
2. Surat Perintah Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 382/LA-14/II/2020, tanggal 10 Juli 2020, tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung pada Pilkada Tahun 2020;
3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Nomor: Sprin/1466/VII/OPS.1.1.1./2020, tanggal 12 Juli 2020, tentang Penunjukan Petugas Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung;
4. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung Nomor: PRINT-1082/L8.10/Eku.1/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Personil Jaksa dalam Tim Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung pada Pilkada Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 065.a/K.LA-14/HK.01.01/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Tentang Perubahan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan perubahan Kelompok Kerja Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kota Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 100/LA/HK.01.01/II/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;

KEDUA : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 15 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Sekretariat

Dini Yamashita, S.Pi., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700409 199903 2 001

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung
Nomor : 141/LA/SET/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 15 Juli 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Candrawansah, S.I.Kom	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penasehat
2.	KOMBESPOL Yan Budi Jaya, S.I.K., M.M.	Kapolres Kota Bandar Lampung	Penasehat
3.	Yusna Adia, S.H., M.H.	Kajari Bandar Lampung	Penasehat
4.	Gistiawan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pembina
5.	KOMPOL Resky Maulana Z, S.H., S.I.K., M.H.	Kasatreskrim Polres Kota Bandar Lampung	Pembina
6.	Dennie Sagita, S.H., M.H.	Kasipidum Kejari Bandar Lampung	Pembina
7.	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP., M.IP.	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Koordinator
8.	IPDA Nurhimansyah	Penyidik Polresta Bandar Lampung	Koordinator
9.	Elis Mustika, S.H.	Jaksa Kejari Bandar Lampung	Koordinator
Tim Pelaksana			
10.	M. Asep Setiawan, S.Fil.I.	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
11.	Yusni Ilham, S.Sos.I.	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
12.	Bintarawan, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
13.	Supriyadi	BPP Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
14.	AIPDA Yulhaidir	Penyidik Polresta Bandar Lampung	Anggota
15.	AIPDA Agus Riyanto	Penyidik Polresta Bandar Lampung	Anggota
16.	Reddyah Renata Suharno, S.IP.	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
17.	Robby Ruyudha, S.IP.	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
18.	Rika Julianti, S.HI.	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
19.	Mayu Sofa, S.Sos.I.	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

20.	Buchori Fadli, S.HI.	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
21.	Agus Septiyawan, S.Pd.	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
22.	Sayyidah Sekar DK, S.H.	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
23.	Italia, S.Psi.	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
24.	Dewi Yuwanna S, S.K.M.	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota
25.	Ike Siti Novianingsih, S.I.P.	Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Sekretariat

Dini Tamashita, S.Pi., M.T.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700409 199903 2 001

Dipindai dengan CamScanner